



SALINAN

BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa anak sebagai tunas bangsa dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi dan sebagai upaya pemenuhan hak anak guna mewujudkan Kabupaten Jepara sebagai KLA, maka diperlukan peran yang lebih luas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara;
 - b. bahwa penyelenggaraan perlindungan anak Kabupaten Jepara telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
 - c. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan sosial dan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf b sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA
dan
BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara

Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
7. Partisipasi Anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.
8. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
9. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis

lurus ke atas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.

10. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
11. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
12. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.
13. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, mental, seksual, dan ekonomi.
14. Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap bentuk pembatasan, pembedaan, pengucilan dan seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan terhadap anak, yang akibatnya berupa dan tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologis dan ekonomi.
15. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
16. Perlakuan salah adalah tindakan atau perlakuan yang dapat menyebabkan dampak buruk atau yang menyebabkan anak dalam kondisi tidak sejahtera, tidak menghormati martabat dan terancam keselamatannya, termasuk didalamnya semua bentuk perlakuan fisik, seksual, emosi atau mental.

17. Penelantaran anak adalah kelalaian orang tua, pengasuh atau wali dalam menjalankan kewajibannya sehingga memenuhi kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi baik secara fisik, mental, spiritual, sosial dan perlindungan dari kemungkinan bahaya.
18. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
19. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
20. Pengasuhan anak adalah proses perlindungan terhadap anak oleh orang tua atau lembaga melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pengawasan, pendidikan dan kesehatan serta pemenuhan hak-hak lainnya agar anak tumbuh kembang secara wajar.
21. Pengurangan resiko kerentanan adalah layanan yang secara langsung yang ditujukan pada masyarakat dan keluarga yang diidentifikasi rentan terjadinya kekerasan dan perlakuan yang salah terhadap anak.
22. Penanganan korban adalah langkah atau tanggapan segera untuk menangani anak secara serius yang telah mengalami kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan yang salah.
23. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
24. Reintegasi sosial adalah proses mempersiapkan masyarakat dan korban yang mendukung penyatuan kembali korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
25. Forum Anak adalah wadah partisipasi Anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari Kelompok Anak atau Kelompok Kegiatan Anak atau perseorangan, dikelola oleh Anak dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan.

26. Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut KLA adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak-hak anak.
 27. Kecamatan Ramah Anak adalah Kecamatan yang mampu memenuhi dan melayani kepentingan terbaik bagi anak dan serta memberikan rasa aman bagi tumbuh kembang anak secara fisik maupun psikis;
 28. Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah desa/kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa/kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya pencegahan, pengurangan risiko, dan penanganan anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran melalui upaya perseorangan maupun lembaga.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan:
 - a. memberikan informasi dan/atau melaporkan setiap situasi kerentanan dan kekerasan yang diketahuinya;
 - b. memfasilitasi atau melakukan kegiatan pencegahan dan pengurangan risiko;
 - c. memberikan layanan perlindungan bagi anak yang menjadi korban;
 - d. memberikan advokasi terhadap korban dan atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan,

eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak;

- e. membantu proses pemulangan, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi social; dan
- f. menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak.

3. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Keluarga dan orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap anak dalam bentuk:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak serta melaksanakan 8 (delapan) fungsi keluarga;
 - b. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
 - c. menjamin keberlangsungan pendidikan anak sesuai kemampuan, bakat dan minat anak; dan
 - d. melaporkan setiap kelahiran anak kepada instansi yang berwenang melakukan pencatatan kelahiran.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Ketentuan Ayat (1) dan Ayat (2) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan oleh Perangkat Daerah dan/atau lembaga layanan yang menangani korban secara terpadu.
- (2) Penyelenggaraan layanan terpadu dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang

membidangi perlindungan anak.

- (3) Mekanisme kerja dan standar operasional prosedur penyelenggaraan pelayanan terpadu ditetapkan oleh Bupati.
5. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah dan disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem data dan informasi anak.
 - (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. anak dalam dan di luar asuhan orangtua;
 - b. anak dalam situasi darurat akibat bencana;
 - c. anak yang berkonflik dengan hukum;
 - d. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - e. anak yang hidup/bekerja di jalan;
 - f. anak korban eksploitasi seksual;
 - g. anak korban kekerasan fisik dan mental;
 - h. anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang; dan
 - i. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA).
 - (2a) Sistem data dan informasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
6. Judul BAB VI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI KLA

7. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) KLA merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan pembangunan dalam pemenuhan Hak Anak di Daerah.
 - (2) KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai di Desa/Kelurahan yang disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, prioritas, karakteristik social budaya, kemampuan anggaran serta kemampuan kelembagaan dan personil yang ada di desa/kelurahan.
 - (3) Tahapan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. persiapan;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pemantauan;
 - e. evaluasi; dan
 - f. pelaporan.
 - (3) Dalam setiap tahapan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kepentingan terbaik Anak dengan memperhatikan pandangan Anak yang diperoleh melalui konsultasi Anak.
8. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 26A, Pasal 26B, Pasal 26C, dan Pasal 26D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

- (1) Strategi kebijakan KLA diarahkan pada pemenuhan hak anak, yang meliputi:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.
- (2) KLA berupa pengintegrasian Hak Anak dalam:
 - a. setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan; dan

- b. setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.
- (3) Dalam melaksanakan KLA Pemerintah Daerah wajib melibatkan:
- a. perwakilan anak;
 - b. DPRD;
 - c. Pengadilan Negeri;
 - d. tokoh agama;
 - e. tokoh masyarakat; dan
 - f. dunia usaha.

Pasal 26B

- (1) Bupati membentuk gugus tugas KLA dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan keanggotaan terdiri dari unsur:
- a. Perangkat Daerah;
 - b. DPRD;
 - c. Pengadilan Negeri;
 - d. perwakilan anak;
 - e. dunia usaha;
 - f. tokoh agama; dan
 - g. tokoh Masyarakat.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan berkedudukan sebagai Ketua Gugus Tugas KLA.
- (4) Gugus tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA;
 - b. menyusun program kerja Gugus Tugas KLA;
 - c. melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi kebijakan KLA;
 - d. mengumpulkan data dan informasi tentang anak;
 - e. menyusun rencana aksi daerah KLA dalam 5 (lima) tahun kedepan dan menyusun mekanisme kerja; dan
 - f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan paling sedikit satu kali dalam setahun.
- (5) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26C

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan Gugus Tugas KLA dibentuk Sekretariat KLA;
- (2) Sekretariat KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. memberikan dukungan teknis dan administratif kepada gugus tugas KLA;
 - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi; dan
 - c. menyusun database dan laporan secara periodik;
- (3) Sekretariat KLA berkedudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perlindungan Anak.
- (4) Sekretariat gugus tugas KLA berkedudukan di kantor perangkat daerah yang membidangi urusan perempuan dan anak.

Pasal 26D

- (1) Selain Pembentukan Gugus Tugas KLA, Bupati dapat membentuk Tim teknis KLA;
- (2) Tim Teknis KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan terkait.

9. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Rencana Aksi Daerah KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya penguatan kelembagaan anak dan pemenuhan hak anak dalam 5 (lima) klaster:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan seni budaya; dan
 - e. perlindungan khusus
- (3) Rencana Aksi Daerah KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Menengah, dan Tahunan.

- (4) Penyusunan Rencana Aksi Daerah KLA disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Penyusunan Rencana Aksi Daerah KLA dapat melibatkan:
- a. Anak
 - b. lembaga DPRD;
 - c. lembaga Pengadilan;
 - d. tokoh agama; dan
 - e. Masyarakat
- (6) Pemerintah daerah dapat mempertimbangkan pendapat dan pandangan Anak yang diperoleh melalui konsultasi Anak yang terhimpun dalam Forum anak.
10. Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 6 (enam) Pasal yakni Pasal 27A, Pasal 27B, Pasal 27C, Pasal 27D, Pasal 27E, Pasal 27F, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27A

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi upaya yang dilakukan oleh anggota Tim Kerja atau Gugus Tugas Desa/Kelurahan Layak Anak dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan yang termuat dalam rencana aksi.

Pasal 27B

Peran Kecamatan dalam pelaksanaan KLA meliputi :

- a. melakukan upaya untuk membangun Kecamatan Layak Anak
- b. membentuk Forum Anak Kecamatan.
- c. memfasilitasi terwujudnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak melalui Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) tingkat kecamatan.
- d. memberikan dukungan saranan dan prasarana serta ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 27C

Peran Desa / Kelurahan dalam pelaksanaan KLA meliputi :

- a. melakukan upaya untuk membangun desa / kelurahan Ramah Anak.
- b. membentuk Forum Anak Desa/Kelurahan.
- c. memfasilitasi terwujudnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak melalui Kelompok Perlindungan Anak Desa / Kelurahan (KPAD/K).
- d. memberikan dukungan saranan dan prasarana dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak

Pasal 27D

- (1) Pemanatauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (3) huruf d, dilakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA secara berkala.
- (2) Evaluasi pengembangan KLA dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh tim independen dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Evaluasi terhadap capaian indikator KLA dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten.

Pasal 27E

Perangkat daerah yang membidangi perlindungan anak menyampaikan laporan pelaksanaan KLA kepada Bupati, Gubernur, dengan tembusan Menteri yang membidangi Perlindungan Anak.

Pasal 27F

- (1) Upaya mewujudkan pengembangan Kemitraan KLA, melibatkan unsur dari:
 - a. Masyarakat,
 - b. perguruan tinggi,

- c. Badan Usaha Milik Negara /Badan Usaha Milik Daerah,
 - d. swasta/dunia usaha,
 - e. instansi, dan
 - f. lembaga/organisasi Masyarakat
- (2) Masyarakat dan dunia usaha berperan serta seluas-luasnya dalam pengembangan KLA.
- (3) Peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Forum Anak dibentuk secara berjenjang mulai dari Kabupaten, Kecamatan, dan desa/kelurahan.
- (2) Pembentukan Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkat kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati, tingkat kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat, dan tingkat desa/kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Petinggi/lurah.

12. Diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1(satu) pasal baru yakni Pasal 30A, sehingga Pasal 30A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

- (1) Alat kelengkapan Forum Anak terdiri atas:
 - a. Pembina;
 - b. Pendamping;
 - c. Fasilitator;
 - d. Pengurus; dan
 - e. Anggota.
- (2) Bupati merupakan Pembina di tingkat kabupaten, Camat sebagai Pembina di tingkat kecamatan, dan Petinggi/Lurah sebagai Pembina di tingkat desa/kelurahan.
- (3) Forum Anak mempunyai fungsi sebagai wadah Partisipasi Anak yang menampung aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak tentang

- memenuhi Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak dalam proses pembangunan sesuai dengan jenjang wilayah di mana Forum Anak itu berada.
- (4) Ketentuan mengenai Forum Anak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 5 April 2021

BUPATI JEPARA,

ttd

DIAN KRISTIANDI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 5 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

ttd

EDY SUJATMIKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2021 NOMOR ...2.....

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA
TENGAH ..(2-48 / 2021).....

Salinan Sesuai Tata Naskah Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN JEPARA

Ttd

MUH NURSINWAN,SH.MH
NIP.19640721 198603 1 013

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional, wajib mendapatkan perlindungan dari negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan dari kekerasan. Pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, memunculkan fenomena baru kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius (*serious crimes*) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Dengan perkembangan regulasi yang mengatur perlindungan anak, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak perlu disesuaikan sehingga mampu memberikan perlindungan kepada anak di kabupaten Jepara.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Untuk memberikan pedoman sekaligus pengaturan yang diharapkan dalam Perda ini, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

II. PASAL DEMI PASAL:

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 8

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 10

Ayat (1):

- a. Yang dimaksud melaksanakan 8 (delapan) fungsi keluarga adalah fungsi agama, kasih sayang, perlindungan, sosial budaya, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, dan fungsi pembinaan lingkungan;

Angka 4

Pasal 15

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 16

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Pasal 26

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2):

Huruf a:

Persiapan dimaksudkan sebagai tahapan pengembangan kesepakatan; b. pembentukan Tim Kerja atau Gugus Tugas.

Huruf b

Perencanaan meliputi:

- a. pengumpulan data dasar anak dan informasi tentang permasalahan dan potensi anak;
- b. analisis situasi anak;
- c. penyusunan rencana aksi yang diintegrasikan dalam musyawarah pembangunan desa.

Huruf c:

Pelaksanaan meliputi upaya yang dilakukan oleh anggota Tim Kerja atau Gugus Tugas

Desa/Kelurahan Layak Anak dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan yang termuat dalam rencana aksi.

Huruf d: cukup jelas

Huruf e: cukup jelas

Huruf f:

Pembinaan dapat berupa koordinasi, fasilitasi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan Desa/Kelurahan Layak Anak yang dilakukan oleh kepala desa atau lurah sebagai pembina Tim Kerja atau Gugus Tugas.

Angka 8

Pasal 26A

Ayat (3):

Huruf a:

Yang dimaksud perwakilan anak adalah anak yang kedudukannya mewakili forum anak dan dilibatkan oleh Pemerintah Daerah dalam pengambilan kebijakan KLA.

Pasal 26B

Cukup jelas

Pasal 26C

Cukup jelas

Pasal 26D

Cukup jelas

Angka 9

Pasal 27

Cukup jelas

Angka 10

Pasal 27A

Cukup jelas

Pasal 27B

Cukup jelas

Pasal 27C

Cukup jelas

Pasal 27D

Cukup jelas

Pasal 27E

Cukup jelas

Pasal 27F

Cukup jelas
Angka 11
Pasal 30
Cukup jelas
Angka 12
Pasal 30A
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR ...2.....